



PUTUSAN

Nomor : 544/Pid.Sus./2023/PN Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Muhammad Ade Saputra Bin Suhendra Usman
Tempat Lahir : Palembang.
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun 19 September 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Ki Gede Ing Suro Lorong Sawah Kelurahan
32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/20/III/2023/IB II;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Abdul Rahman Ralibi S.H., DKK Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Peradi (PBH Peradi) berdomisili di Jalan Sukabangun No. 11 RT09 RW02 Kel. Suka Jaya Kec. Sukarami Kota Palembang, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 15 Juni 2023

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 544/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 30 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 544/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 30 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ADE SAPUTRA BIN SUHENDRA USMANterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ADE SAPUTRA BIN SUHENDRA USMANdengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu,
 - 2 (dua) buah pipet plastic warna abu-abu berbentuk skop,
 - 1 (satu) bal plastic klip bening kosong yang diletakan dibelakang badan terdakwa ;dirampas untuk dimusnahkan
 - uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ADE SAPUTRA BIN SUHENDRA USMAN, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Ki Gede Ing Suro Lorong Sawah Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi M. Rizki Amrullah Bersama dengan saksi Prandana beserta Tim melakukan patrol hunting di wilayah hukum Polsek IB II Palembang, saat melintas di jalan Ki Gede Ing Suro Lorong Sawah saksi M. Rizki Amrullah Bersama dengan saksi Prandana beserta Tim melihat terdakwa sedang duduk sendirian dipinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan, melihat hal itu saksi M. Rizki Amrullah Bersama dengan saksi Prandana beserta Tim langsung mendekati dan langsung melakukan pemeriksaan, dimana ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah pipet plastic warna abu-abu berbentuk skop, dan 1 (satu) bal plastic klip bening kosong yang diletakan dibelakang badan terdakwa dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Ilir Barat II Palembang untuk ditindak lanjuti ;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Uweng (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dimana Narkotika sebanyak 1 (satu) paket tersebut terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket, dan apabila berhasil dijual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk pengobatan maupun pendidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 0774/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 menerangkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 1,069 gram, selanjutnya dalam Berita acara ini disebut BB ;
2. Barang bukti adalah milik tersangka an. **MUHAMMAD ADE SAPUTRA BIN SUHENDRA USMAN**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ADE SAPUTRA BIN SUHENDRA USMAN**, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Ki Gede Ing Suro Lorong Sawah Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi M. Rizki Amrullah Bersama dengan saksi Prandana beserta Tim melakukan patrol hunting di wilayah hukum Polsek IB II Palembang, saat melintas di jalan Ki Gede Ing Suro Lorong Sawah saksi M. Rizki Amrullah Bersama dengan saksi Prandana beserta Tim melihat terdakwa sedang duduk sendirian dipinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan, melihat hal itu saksi M. Rizki Amrullah Bersama dengan saksi Prandana beserta Tim langsung mendekati dan langsung melakukan pemeriksaan, dimana ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah pipet plastic warna abu-abu berbentuk skop, dan 1 (satu) bal plastic klip bening kosong yang diletakan dibelakang badan terdakwa dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Ilir Barat II Palembang untuk ditindak lanjuti ;

Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk pengobatan maupun pendidikan ;

Bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 0774/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 menerangkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (ddua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 1,069 gram, selanjutnya dalam Berita acara ini disebut BB ;
2. Barang bukti adalah milik tersangka an. **MUHAMMAD ADE SAPUTRA BIN SUHENDRA USMAN**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika daidalam Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIZKI AMRULLAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB



di Jalan Ki Gede Ing Suro Lorong Sawah Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang;

- Bahwa saksi beserta tim melakukan patrol hunting di wilayah hukum Polsek IB II Palembang, saat melintas di jalan Ki Gede Ing Suro Lorong Sawah, saksi bersama tim melihat terdakwa sedang duduk sendirian dipinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan, melihat hal itu saksi beserta tim langsung mendekati dan langsung melakukan pemeriksaan, dimana ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah pipet plastik warna abu-abu berbentuk skop, dan 1 (satu) bal plastik klip bening kosong yang diletakan dibelakang badan terdakwa dan uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Ilir Barat II Palembang untuk ditindaklanjuti ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Uweng (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah), dimana Narkotika sebanyak 1 (satu) paket tersebut terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket, dan apabila berhasil dijual terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) tersebut merupakan milik terdakwa hasil penjualan narkotika ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang-barang bukti semuanya merupakan milik terdakwa ;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. **PRANDANA Bin IMRON A.L.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Ki Gede Ing Suro Lorong Sawah Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang;
- Bahwa saksi beserta tim melakukan patrol hunting di wilayah hukum Polsek IB II Palembang, saat melintas di jalan Ki Gede Ing Suro Lorong



Sawah, saksi bersama tim melihat terdakwa sedang duduk sendirian dipinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan, melihat hal itu saksi beserta tim langsung mendekati dan langsung melakukan pemeriksaan, dimana ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah pipet plastik warna abu-abu berbentuk skop, dan 1 (satu) bal plastik klip bening kosong yang diletakan dibelakang badan terdakwa dan uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Ilir Barat II Palembang untuk ditindaklanjuti ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Uweng (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah), dimana Narkotika sebanyak 1 (satu) paket tersebut terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket, dan apabila berhasil dijual terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) tersebut merupakan milik terdakwa hasil penjualan sabu ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang-barang bukti semuanya merupakan milik terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **MUHAMMAD ADE SAPUTRA BIN SUHENDRA USMAN** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Ki Gede Ing Suro Lorong Sawah Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang;
- Bahwa saat terdakwa sedang duduk sendirian dipinggir jalan, tiba-tiba saksi M. Rizki Amrullah bersama dengan saksi Prandana beserta Tim langsung mendekati dan langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah pipet plastik warna abu-abu berbentuk skop, dan 1 (satu) bal plastik klip bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong yang diletakan dibelakang badan terdakwa dan uang sejumlah Rp 100.000,00(seratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Uweng (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 800.000,00(delapan ratus ribu rupiah), dimana Narkotika sebanyak 1 (satu) paket tersebut terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket, dan apabila berhasil dijual terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam hal terdakwa membeli, menawarkan untuk dijual, dan menjual narkotika tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) tersebut merupakan milik terdakwa hasil penjualansabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya,
- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu,
- 2 (dua) buah pipet plastic warna abu-abu berbentuk skop,
- 1 (satu) bal plastic klip bening kosong yang diletakan dibelakang badan terdakwa, dan
- uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Ki Gede Ing Suro Lorong Sawah Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang;
- Bahwa saat terdakwa sedang duduk sendirian dipinggir jalan, tiba-tiba saksi M. Rizki Amrullah bersama dengan saksi Prandana beserta Tim langsung mendekati dan langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah pipet plastik warna abu-abu berbentuk skop, dan 1 (satu) bal plastik klip bening kosong yang diletakan dibelakang badan terdakwa dan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 100.000,00(seratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Uweng (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 800.000,00(delapan ratus ribu rupiah), dimana Narkotika sebanyak 1 (satu) paket tersebut terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket, dan apabila berhasil dijual terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam hal terdakwa membeli, menawarkan untuk dijual, dan menjual narkotika tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) tersebut merupakan milik terdakwa hasil penjualan sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya, 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah pipet plastic warna abu-abu berbentuk skop, 1 (satu) bal plastic klip bening kosong yang diletakan dibelakang badan terdakwa, dan uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) adalah barang-barang bukti yang disita petugas;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:0774/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yang berdasarkan Fakta Hukum, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Pertama yang sesuai dengan fakta hukum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.Setiap Orang ;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa NUHAMMAD ADE SAPUTRA Bin SUHENDRA USMAN yang di persidangan telah membenarkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” ;

Menimbang Tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa unsur Pertama ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa MUHAMMAD ADE SAPUTRA Bin SUHENDRA USMAN ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Ki Gede Ing Suro Lorong Sawah Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang. Saat penangkapan terdakwa, terdakwa sedang duduk sendirian dipinggir jalan, tiba-tiba saksi M. Rizki Amrullah bersama dengan saksi Prandana beserta Tim langsung mendekati dan langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah pipet plastik warna abu-abu berbentuk skop, dan 1 (satu) bal plastik klip bening kosong yang diletakan dibelakang badan terdakwa dan uang sejumlah Rp 100.000,00(seratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Uweng (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 800.000,00(delapan ratus ribu rupiah), dimana Narkotika sebanyak 1 (satu) paket tersebut terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket, dan apabila berhasil dijual terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 200.000,00(dua ratus ribu rupiah). Terdakwa membeli, menawarkan untuk dijual, dan menjual narkotika tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya, 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah pipet plastic warna abu-abu berbentuk skop, 1 (satu) bal plastic klip bening kosong yang diletakan dibelakang badan terdakwa adalah barang-barang bukti yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, sedangkan barang bukti uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu ;

Menimbang, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:0774/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika daidalam Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka unsur ke-2 inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Dakwaan Pertama, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Plg.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor:544/Pid.B.2023/PN



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus memper tanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya, 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah pipet plastic warna abu-abu berbentuk skop, dan 1 (satu) bal plastic klip bening kosong yang diletakan dibelakang badan terdakwa, oleh karena merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dimusnahkan, sedangkan uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) disita untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam penanggulangan dan pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak fisik maupun mental pemakainya, khususnya pemuda yang adalah generasi pembangun bangsa di masa depan;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Plg.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor:544/Pid.B.2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ADE SAPUTRA Bin SUHENDRA USMAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sejumlah 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu,
 - 2 (dua) buah pipet plastic warna abu-abu berbentuk skop,
 - 1 (satu) bal plastic klip bening kosong yang diletakan dibelakang badan terdakwa ;Dimusnahkan
 - uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari SENIN, tanggal 10 Juli 2023 oleh K.S.H. SIANIPAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, TAUFIK RAHMAN, S.H. dan NOOR ICHWAN I.R.A., S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YELVI, S.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh HERY FADHULLAH, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIK RAHMAN, S.H.

K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H.

Plg.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor:544/Pid.B.2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR ICHWAN I.R.A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YELVI, S.H.

Plg.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor:544/Pid.B.2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14